



WALIKOTA PALEMBANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG
NOMOR **2** TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF PENINGKATAN MUTU BAGI GURU DAN TENAGA
ADMINISTRASI SEKOLAH BUKAN APARATUR SIPIL NEGARA


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab Pemerintah Kota Kota dan masyarakat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa;
 - b. bahwa Kota Palembang saat ini kekurangan Guru dan Tenaga Administrasi Sekolah Aparatur Sipil Negara di Sekolah Negeri sehingga memerlukan Guru dan Tenaga Administrasi Sekolah bukan Aparatur Sipil Negara pada Sekolah-Sekolah yang kekurangan tenaga pengajar dan tenaga administrasi Sekolah;
 - c. bahwa pemberian insentif kepada Guru dan Tenaga Administrasi Sekolah bukan Aparatur Sipil Negara tersebut merupakan penghargaan atas dedikasi, pengabdian serta memberikan motivasi bagi guru dan Tenaga Administrasi Sekolah bukan Aparatur Sipil Negara agar dapat lebih baik lagi dalam menjalankan tugas;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palembang tentang Pemberian Insentif Peningkatan Mutu bagi Guru dan Tenaga Administrasi Sekolah bukan Aparatur Sipil Negara.

Mengingat


- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

7. Peraturan 

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2102);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan Bagi Guru dan Tenaga Administrasi Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 356);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 464);
13. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 13);
14. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Implementasi Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG TENTANG PEMBERIAN INSENTIF PENINGKATAN MUTU BAGI GURU DAN TENAGA ADMINISTRASI SEKOLAH BUKAN APARATUR SIPIL NEGARA

BAB I. 

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Walikota adalah Walikota Palembang.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Palembang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palembang.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Palembang.
7. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Palembang.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang.
9. Sekolah adalah bentuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat yang terdiri atas:
 - a. Sekolah Dasar yang selanjutnya disebut SD; dan
 - b. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disebut SMP.
10. Sekolah Dasar yang selanjutnya di singkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan dasar pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan bagi anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun.
11. Sekolah Menengah Pertama selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan dasar sebagai lanjutan dari Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah.
12. Kepala Sekolah adalah Kepala Sekolah pada Dinas Pendidikan Kota Palembang.
13. Guru bukan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut sebagai guru bukan ASN adalah guru yang bukan Pegawai Negeri Sipil dan bukan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bertugas pada Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah.

14. Tenaga Administrasi Sekolah bukan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut sebagai Tenaga Administrasi Sekolah bukan ASN adalah Tenaga Administrasi Sekolah yang bukan Pegawai Negeri Sipil dan bukan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang bertugas pada Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah meliputi tenaga administrasi Tata Usaha, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, petugas keamanan, penjaga Sekolah, petugas kebersihan, pesuruh, pengemudi, dan tukang kebun.
15. Insentif Peningkatan Mutu adalah tambahan penghasilan berupa uang yang diberikan Pemerintah Kota kepada Guru dan Tenaga Administrasi Sekolah bukan ASN pada Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota sebagai imbalan atas pengabdian yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja dan membantu peningkatan kesejahteraan.
16. Data Pokok Pendidikan selanjutnya disingkat sebagai Dapodik adalah sistem pendataan skala nasional yang terpadu dan merupakan sumber data utama pendidikan nasional yang digunakan sebagai sumber data Dinas Pendidikan Kota Palembang untuk mengelola data satuan pendidik, sarana dan prasarana, data guru dan tenaga administrasi sekolah serta siswa.

BAB II PRINSIP PEMBERIAN INSENTIF


Pasal 2

Prinsip pemberian insentif peningkatan mutu bagi Guru dan Tenaga Administrasi Sekolah bukan ASN dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud diberikannya insentif peningkatan mutu ini adalah sebagai bentuk penghargaan Pemerintah Kota atas jasa dan pengabdian yang diberikan Guru dan Tenaga Administrasi Sekolah bukan ASN yang bertugas di Sekolah yang diselenggarakan pemerintah.

Pasal 4. 

Pasal 4

Tujuan pemberian insentif peningkatan mutu sebagai tambahan penghasilan bagi Guru dan Tenaga Administrasi Sekolah bukan ASN pada Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri di lingkungan Pemerintah Kota Palembang adalah untuk meningkatkan kinerja dan membantu peningkatan kesejahteraan.

BAB IV

SYARAT PEMBERIAN INSENTIF PENINGKATAN MUTU

Pasal 5

Syarat penerima insentif peningkatan mutu untuk Guru bukan ASN harus memenuhi persyaratan:

- a. Guru bukan ASN yang telah mengajar di Sekolah Negeri minimal 1 (satu) Tahun;
- b. Guru bukan ASN yang telah terdata di Dapodik;

Pasal 6

Syarat penerima insentif peningkatan mutu untuk Tenaga Administrasi Sekolah bukan ASN harus memenuhi persyaratan:

- a. Tenaga Administrasi Sekolah bukan ASN yang telah bekerja di Sekolah Negeri minimal 1 (satu) Tahun;
- b. Tenaga Administrasi Sekolah bukan ASN yang telah terdata di Dapodik;

BAB V


TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF PENINGKATAN MUTU

Pasal 7

Tata Cara pemberian insentif peningkatan mutu bagi Guru dan Tenaga Administrasi Sekolah bukan ASN di lingkungan Dinas Pendidikan yaitu:

- a. Kepala Sekolah menyampaikan usulan nama-nama Guru dan Tenaga Administrasi Sekolah bukan Aparatur Sipil Negara kepada Kepala Dinas Pendidikan dilengkapi dengan persyaratan:
 1. Fotocopy surat keputusan awal dan terakhir pengangkatan sebagai Guru dan Tenaga Administrasi Sekolah dari Kepala Sekolah;
 2. Pembagian tugas mengajar bagi Guru dan pembagian tugas bagi Tenaga Administrasi Sekolah yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah;
 3. Fotocopy rekening bank sumsel babel;
 4. Surat pernyataan pertanggung jawaban mutlak dari kepala Sekolah;

b. Penyampaian.



- b. Penyampaian data Guru dan Tenaga Administrasi Sekolah bukan ASN sebagaimana dimaksud dibuat rangkap dua;
- c. Berdasarkan usulan tersebut, Dinas Pendidikan memverifikasi usulan dari Kepala Sekolah untuk diusulkan sebagai calon penerima insentif.
- d. Nama-nama Guru dan Tenaga Administrasi Sekolah Bukan ASN penerima insentif pada jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di lingkungan Pemerintah Kota ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 8

Pembayaran Insentif Peningkatan Mutu

Pembayaran insentif peningkatan mutu bagi Guru dan Tenaga Administrasi Sekolah bukan ASN dilakukan dengan ketentuan:

- a. Besaran Insentif Peningkatan mutu bagi Guru dan Tenaga Administrasi bukan ASN yang dibayarkan ditetapkan oleh Keputusan Walikota.
- b. Pembayaran insentif dilakukan setiap 1 (satu) bulan yang disesuaikan dengan kesiapan teknis dan administrasi;
- c. Insentif sebagaimana yang dimaksud dihitung mulai tahun berjalan;
- d. Insentif hanya diberikan kepada Guru dan Tenaga administrasi Sekolah bukan ASN yang telah ditetapkan oleh Keputusan Walikota.

Pasal 9

Insentif peningkatan mutu Guru dan Tenaga Administrasi Sekolah bukan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palembang pada Dinas Pendidikan Kota Palembang.


BAB VI

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PERTANGGUNG

JAWABAN

Pasal 10

1. Pembinaan dan Pengawasan internal dilakukan oleh Dinas Pendidikan bersama dengan Inspektorat Kota Palembang;
2. Bentuk pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemberian bimbingan, pendataan, sosialisasi dan peninjauan lapangan;
3. Pertanggung jawaban administrasi bagi Guru dan Tenaga administrasi Sekolah bukan ASN atas insentif yang diterima dilakukan dengan dengan absensi kehadiran.

BAB VII. 

BAB VII
KETENTUAN – KETENTUAN LAIN

Pasal 11

- a. Pemberian insentif peningkatan mutu dan Guru dan Tenaga administrasi Sekolah Bukan ASN tidak menghapus kewajiban satuan pendidikan untuk memberikan insentif yang bersumber pada Pemerintah Pusat ataupun yang bersumber pada pendanaan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundangan.
- c. Pemberian insentif kepada Guru dan Tenaga administrasi Sekolah bukan ASN disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Kota Kota.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal di undangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Di tetapkan di Palembang
Pada tanggal 2 Januari 2019

WALIKOTA PALEMBANG,

HARNOJOYO

Diundangkan di Palembang
Pada tanggal 2 Januari 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG



HAROBIN MASTOFA
BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2019 NOMOR 2